

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SUB TERMINAL AGRIBISNIS
PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

Pembina : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;

Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

5. Kepala Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian;

6. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;

7. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

8. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;

9. Pelaksana pada Dinas Pertanian.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
 - e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan Wali Kota;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Oktober 2021
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS